UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Oleh :

MUHAMMAD ARAFAT

02011181520023

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD ARAFAT
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520023
JURUSAN : ILMU HUKUM / STUDI HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 19 Juli 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum	Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 199812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Rd. Muhammad Ikhsan, S,H., M.H.
NIP. 196002021995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Arafat
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011181520023
Tempat / Tanggal Lahir	:	Bandar Lampung, 15 April 1997
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Juli 2020

METERAI TEMPEL
A272DADF029913185
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Arafat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendri dan tinggalkanlah jejak.”

Kupersembahkan karya ini :

1. **Kedua Orang tua ku tercinta**
2. **Kepada keluarga besarku, serta kakak dan ayuk ku**
3. **Guru-guru dan dosen-dosen ku yang terhormat**
4. **Teman-teman Kepada dan sahabat-sahabat ku**
5. **Almamater yang aku banggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT tercurahkan atas limpahan berkah petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul Upaya Direktorat Reserse Kepolisan Daerah Sumatera Selatatn Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masihdan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan dan acuan bagi Fakultas Hukum, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almemater penulis. Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hatipenulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin.

Indralaya 19 Juli 2020

Muhammad Arafat
NIM. 02011181520023

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Penyusunan dan pengajuan skrpsi ini merupakan sebagian syarat syarat guna meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu :

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis.
2. Kepada kedua Orang Tua ku, Ayahanda Tercinta Lukman Fashah sebagai teladan dan panutan keluarga dan Ibunda tercinta Ina Rindati yang selalu mendoakan dan mendorong untuk keberhasilan demi kesuksesan. Serta kepada kakak dan ayuk ku terima kasih atas motivasi, doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staff Akademik dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB 1 : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Ruang Lingkup 7

F. Kerangka Teori 7

G. Metode Penelitian 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 17

1. Pengertian Tindak Pidana 17

2. Tinjauan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 19

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 22

1. Pengertian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 22

C. Tinjauan Umum Kepolisian 25

1. Pengertian Kepolisian 25

2. Fungsi Kepolisian 26

3. TugasdanWewenangKepolisian 27

4. Pengertian Direktorat Reserse Narkoba 31

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 31

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....31

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 33

BAB III : PEMBAHASAN 37

A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang 37

1. Faktor Penyebab Kejahatam.....37

2. Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan 40

B. Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas I Palembang 44

1. Peran Serta Dan Kontribusi Aparat Penegak Hukum 44

2. Pembinaan Terhadap Narapidana 46

3. Program Pemulihan Di Lembaga Pemasyarakatan.....49

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Khususnya Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan 54

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan 67

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN .....

ABSTRAK

Nama : Muhammad Arafat

Nim : 02011181520023

Judul Skripsi :Upaya Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia tetapi juga menjadi permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari sekian banyak kasus peredaran narkoba yang terjadi, 50% peredaran narkoba terjadi didalam Lembaga Permasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa sajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang? Bagaimanakah Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas I Palembang? Penyebab peredaran narkotika di dalam Lapas ini yaitu (a) faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku. (b) faktor eksternal faktor yang berasaldari luar diri si pelaku. Upaya aparat penegak hukum yang dilakukan yaitu: Sarana penal dan Sarana Non Penal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pengedaran Narkotika di Lembaga Permasyarakatan, Upaya Penanggulangan.

Pembimbing Utama	Pembimbing pembantu
Dr. Hj Nashrian, S.H., M.Hum.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 196509181911022001	**NIP. 199812032011012008**

Ketua Bagian

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pepatah Melayu mengatakan “tidak lagi bersulung batang pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkotika, tindak kejahatan narkotika saat ini dilakukan tidak lagi secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.[1]Ibarat kanker, jaringan narkotika internasional dari tahun ke tahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah dibasmi. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet, tidak mengenal batas negara, jangkauannya maha luas, dan bisa diakses oleh pengedarnya di mana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.[2]

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan merupakan negara yang strategis, serta menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional sepanjang tahun 2018 telah mengungkap 914 kasus narkotika dengan 1355 tersangka yang sudah ditangani Badan NarkotikaNasional selama tahun

---

[1] Moh Taufik Makarnao, Suhasril, Moh. Zakky As, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indoneisa*, Jakarta, 2003, hlm. 1.

[2] O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, O.C. Kaligis & Associates, Cetakan ke-II, Jakarta, 2006, hlm. 249.

2018.[3]Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[4]

Peredaran serta penyalahgunaan narkotikatidak hanya menjadi masalah terhadap Indonesia tetapi juga menjadi masalah besar bagi kancah Internasional, dikarenakan akan berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara.[5] Peredaran narkotika yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, lebih merisaukan lagi banyak sekali pengguna narkotika tersebut merupakan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan harapan bangsa. Melihat maraknya peredaran dan pemakaian narkotika di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkotika jelas sangat mengancam langsung masa depan generasi-generasi bangsa.Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya di dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya

---

[3]Reza Deni, https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikat-narkotika-sepanjang-2018, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pada pukul 13:10

[4] AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahhun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, jakarta, 2013, hlm. 1.

[5] Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, 1983, hlm. 3

rasa sakit, rangsangan semangat,dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.[6] Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Namun dikemudian hari ditemukan pula bahwa zat-zat yang terkandung didalam narkotik memiliki daya candu yang bisa membuat si pemakai barang tersebut bergantung hidupnya kepada obat-obatan narkotik itu.

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional) namun ditinjau dari segi zat, ketergantungan narkotika merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai macam masalah sosial hingga tindak kriminal. Lebih dari itu bisa menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Narkotika yang senyatanya adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, akan tetapi disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya terjadi di kota saja, tetapi sudah masuk hingga ke pelosok desa. Perkembangan penyalahgunaan narkotika ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Apalagi jika diketahui jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun ketahun belakangan ini jumlahnya sangat fantastis dan memprihatinkan.

Pemberantasan narkotika secara ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

---

[6] Pritha Amanda, Maudy, Sahadi Humaedi dan Melanny Budiarti, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja(Adolescent Substance Abuse)*, 2017, hlm. 129-389

mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud penegakan hukum disini adalah yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup*law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.[7] Memberantas pelaku peredaran narkotika, aparat penegak hukum sangat memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, aparat penegak hukum berperan dalam menjamin kepentingan hukum bagi mayoritas masyarakat atau warga negaa sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihindari dikemudian hari. Penegakan hukum yang ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan juga merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan kota Palembang. Satuan Polisi Daerah Kota Palembang, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Hasil dari perkembangan saat ini, peredaran narkotika yang semakin marak di kalangan masyarakat ditemukan kasus-kasus baru yang dapat diungkap oleh pihak Kepolisian Daerah Kota Palembang. Peredaran narkotika tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan

---

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm. 42.

melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam didalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Salah satu kasus yang terjadi terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang (Lapas Merah Mata). Bisnis narkotika tersebut dilakukan oleh narapidanakemudian dibongkar Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang meringkus Rudi, seorang kurir narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari jaringan seorang naripidana Lapas Merah Mata Palembang. Sebanyak 3 kilogram sabu disita dari tersangka. Rudi (35) berhasil diamankan beserta barang bukti saat akan membawa sabu pemberian seseorang yang masih dalam pengejaran. Rudi mengaku dirinya mendapat perintah dari seorang narapidana Lapas Merah Mata Palembang. Penangkapan terhadap tersangka terjadi pada tanggal 30 Januari 2019. Rudi yang mendapat perintah langsung bergerak ketempat transaksi barang haram tersebut. Saat menerima sabu tersebut dirinya berpisah, dan tidak lama ditangkap oleh pihak Direktorat Narkoba Kepolisan Daerah Sumatera Selatan pimpinan AKBP Yoga Baskara. Dari pengungkapan kasus ini Kapolda Sumatera Selatan mengapresiasi langkah Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang sudah bekerja keras memberantas peredaran narkotika.[8]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:**"Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang".**

---

[8]Hafidz, "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190204205110-12-366493/dibekuk-kurir-sabu-jaringan-napi-lapas-merah-mata, diakses tanggal 05 Februari 2019 pukul 04:41.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti dalam suatu penelitian sehingga yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah serta tercapaina sasaran yang diharapkan. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?
2. Bagaimanakah upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse NarkobaKepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya pada hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikirian bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan informasi mengenai upaya polisi yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Agar permasalahan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka yang terjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang upaya Direktorat Reserse NarkotikaKepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi dikenal beberapa teori yaitu :[9]

---

[9] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminoligi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.35

a. Teori Dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemingkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi dilinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.[10]

b. Teori Dari Perspektif Sosiologi

Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.[11] Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktr-faktor ekonomi sosial lainnya. Utamanya pada negara-negara berkembang ,dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatanya.

---

[10]*Ibid*, hlm.36
[11]*Ibid*, hlm.57

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan. Dengan demikian faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[12]

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan cara :[13]

a. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

b. Non Penal yaitu diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujukan ide-ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya-upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman peerilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

[12] R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan),* Politea, Bogor, 1985, hlm.28

[13] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 40

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[14] Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti mewujudkan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto :[15]

a. Faktor hukum

Praktek menyelenggarakan hukum di lapangan ada kalanya tejadi perselisihan antara kepastian hukun dengan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan hal yang dapat dibenarkan sejauh kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum memiliki peranan penting, oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam menegakan hukum harus menyatakan keadilan dan kebenaran.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

---

[14] Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta, 1983, hlm. 5.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan tercukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan upaya penegakan hukum juga akan sulit untuk di realisasikan.

d. Faktor Masyarakat

Setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, sebab penegak hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapainya dalam masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menciptakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika mereka berinterkasi dengan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian nondoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.[16]

---

[16]Usmawadi *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum, Edisi Revisi*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 2008-2009, hlm. 250

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

a. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Penelitian *case study* atau penelitian lapangan *(field study)* dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memeberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial.[17]

b. Pendekatan Perundang-undangan*(Statute Approach)*

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengamati semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[18]

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui pendekatan langsung seperti wawancara dengan narasumber dan studi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran atau pencarian bahan-bahan hukum. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

---

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.

[18] *Ibid*, hlm. 102.

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan-pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber studi kepustakaan dengan buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,[19] yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[20]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman seperti literatur, kamus hukum, dan sumer lainnya yang sesuai dengan pokok bahasan dalan penelitian.

---

[19] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25

[20] Romy Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, diperoleh dengan cara wawancara secara langsung yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan atau berkepentingan.[21] Adapun jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya. Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis adalah untuk mendapatkan data secara mendalam, pengesahan data hasil wawancara yang masih ada dalam kerangka pertanyaan, serta dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

---

[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[22]

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut.[23] Penulis menggunakan *simple non random sampeling* yaitu metode *purposive sampling* yang menetapkan. Kategori sampelnya sudah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk diteliti melakukan tanya jawab mengenai rumusan masalah mewawancarai Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dimana kategori sampelnya sudah ditetapkan oleh penulis untuk diteliti.

6. Analisis Data

Selanjutnya data yang telah terkumpul dan tersusun secara sitematis diolah dalam bentuk metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan peneliti harus dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh, dan harus sinkron dengan problematika dan hipotesis, penarikan kesimpulan penelitian haruslah sama dengan problematika dan data yang didapat, apabila

---

[22] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 118.
[23] *Ibid*, hlm. 119

problematika mempunyai isi dan jumlah ada dua, maka kesimpulan juga mempunya isi dan jumlah yang sama juga dengan problematika yang dimiliki.[24] Menarik kesimpulan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikirrasional).[25]

---

[24] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 114
[25] *Ibid*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Absori, Kelik dan Saepul Rochman. 2015. *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*. Yogyakarta: Genta Pulishing.

Adi Sujatno. 2008.*Pencerahan Di Balik Penjara dari Sangkar menuju Sanggar untuk menjadi Manusia mandiri*. Jakarta: Teraju.

AR. Sujono, Bony Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahhun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. 1985.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Yudhistira.

Bambang Sugono. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2008.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2010.*Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Budi Rizki Husin. 2014.*Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Universitas Lampung.

C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Dellyana, Shant.1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Gustiani, Diah dan Dona Raisa Monica. 2013.*Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung.

Haryanto Dwiatmodjo. 2013. *Pelaksanan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Perspektif Vol XVIII.

Joko Subagyo. 2010. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*. Jakarta: Cipta.

Lawrence M. Friedman. 2009.*Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective). Bandung:* Nusa Media.

M. Arief Hakim. 2004.*Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan*. Bandung: Nuansa.

Masum. S. 1987.*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Haji Masagung.

Moeljanto. 2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh Taufik Makarnao, Suhasril, Moh. Zakky As. 2003.*Tindak Pidana Narkotika*.Jakarta: *Ghalia Indoneisa*.

Muhammad Siblunnur.*Perlindungan Hukum Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Naskah publikasi. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo. 2006. *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Cetakan Kedua*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Pritha Amanda, Maudy, Sahadi Humaedi dan Melanny Budiarti. 2017. *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja(Adolescent Substance Abuse)*. 129-389.

R.Soesilo.1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea.

Romy Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadjijono. 2010.*Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.

Soebroto Brotodirejo. 1997.*Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*.Jakarta: Dinas Hukum Polri.

Soedjono. 1983. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. 1982.*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto. 1983.*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Sudarto. 1986. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Sunarso Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014.*Kriminoligi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2010.*Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA.

Usmawadi. 2008-2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum, Edisi Revisi*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Yohanes Dias Sanyoto.2010. *Tesis :Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentamg Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber lain

Hafidz. 05 Februari 2019. *Dibekuk Kurir Sabu Jaringan Lapas Merah Mata*. Diakses Pada Tanggal 16 September 2019, dari CNN Indonesia: “https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190204205110-12-366493/dibekuk-kurir-sabu-jaringan-napi-lapas-merah-mata.

Alfi Renata. 13 Januari 2010. *Perbedaan Dan Persamaan Rutan Dan Lapas*. Diakses Pada Tanggal 30 November 2019, dari Hukum Online:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan rutan- dan-lapas

Reza Deni, 20 Desember 2018. *Ungkap 914 Kasus BNN Identifikasi 83 Jaringan Sindikat Narkotika Sepanjang Tahun 2018*. Diakses pada tanggal 14 September 2019, dari TribunNews: https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikat-narkotika-sepanjang-2018, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pada pukul 13:10